

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF
BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN
EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pemulihan perekonomian, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan khususnya kepada sektor prioritas yang perlu didorong pemulihannya, kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat, serta kredit dan pembiayaan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/12/PADG/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6772);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setelah Pasal 1 angka 11 ditambahkan 16 (enam belas) angka, yakni angka 12 sampai dengan angka 27 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.
7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga BUK atau dana pihak ketiga BUS dan UUS.
8. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial.
9. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah.
10. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
11. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.

12. Properti adalah rumah tapak, rumah susun, dan rumah toko atau rumah kantor.
13. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
14. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berupa griya tawang, kondominium, apartemen, flat, dan bangunan lainnya.
15. Rumah Toko atau Rumah Kantor yang selanjutnya disebut Ruko atau Rukan adalah tanah berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial yang berupa pertokoan, perkantoran, gudang, dan bangunan lainnya.
16. Properti Berwawasan Lingkungan adalah Properti yang memenuhi kriteria bangunan hijau sesuai dengan standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional.
17. Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah Kredit konsumsi berupa KP Rumah Tapak, KP Rusun, dan KP Ruko atau KP Rukan.
18. KP Rumah Tapak adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak.
19. KP Rusun adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Rusun, termasuk Kredit konsumsi beragun Rusun.
20. KP Ruko atau KP Rukan adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pemilikan Ruko atau Rukan, termasuk Kredit konsumsi beragun Ruko atau Rukan.
21. Pembiayaan Properti yang selanjutnya disingkat PP adalah Pembiayaan konsumsi berupa PP Rumah Tapak, PP Rusun, dan PP Ruko atau PP Rukan.
22. PP Rumah Tapak adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak.
23. PP Rusun adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Rusun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rusun.
24. PP Ruko atau PP Rukan adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pemilikan Ruko atau Rukan, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Ruko atau Rukan.

25. Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
 26. Kredit Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat KKB adalah Kredit yang diberikan BUK untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor dimaksud.
 27. Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pembiayaan yang diberikan BUS atau UUS untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor dimaksud.
2. Penjelasan ayat (2) huruf b Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan di antara ayat (2a) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.
- (2) Penyediaan dana oleh Bank untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas;
 - b. pencapaian RPIM; dan/atau
 - c. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2a) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas yang terdiri atas:
 - a. kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi;
 - b. kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi; dan/atau
 - c. kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi.
- (2b) Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan.
- (3) Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
- (4) Daftar sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada:
 1. kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi paling sedikit sebesar 5% (lima persen);
 2. kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi paling sedikit sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
 3. kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi paling sedikit sebesar 1% (satu persen).
 - (2) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan kelompok sektor prioritas secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif atas Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2b) berupa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan, meliputi:
 - a. KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan; dan/atau
 - b. KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan dari Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan hasil penjumlahan dari total KP atau PP dan KKB atau PKB.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dengan rincian:
 - a. besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. besaran insentif yang berasal dari pencapaian RPIM paling tinggi sebesar 1% (satu persen); dan
 - c. besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjumlahan besaran insentif yang diperoleh Bank dari seluruh kelompok sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. bagi kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi sebesar:
 1. 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 5% (lima persen) sampai dengan sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 15% (lima belas persen);
 - b. bagi kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sebesar:
 1. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan sebesar 8% (delapan persen);
 2. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 8% (delapan persen) sampai dengan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 3. 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen); dan/atau

- c. bagi kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi sebesar:
 - 1. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan sebesar 3% (tiga persen);
 - 2. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan sebesar 6% (enam persen); dan
 - 3. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen).
- (3) Besaran insentif yang berasal dari pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen), jika pencapaian RPIM sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. 0,4% (nol koma empat persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. 0,6% (nol koma enam persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. 1,0% (satu koma nol persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran insentif yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:
 - a. 0,15% (nol koma lima belas persen), jika nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan lebih besar dari 5% (lima persen).
- (5) Contoh perhitungan insentif dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c dan penjelasan ayat (2) Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas dilakukan secara triwulanan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 3 (tiga) bulan, untuk periode:
 1. bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 2. bulan Juni sampai dengan bulan Agustus;
 3. bulan September sampai dengan bulan November; dan
 4. bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya;
 - b. pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM dilakukan secara tahunan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dilakukan secara triwulanan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 3 (tiga) bulan, untuk periode:
 1. bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 2. bulan Juni sampai dengan bulan Agustus;
 3. bulan September sampai dengan bulan November; dan
 4. bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
 - (2) Dalam hal periode pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka periode pemberian insentif berakhir di bulan terakhir jangka waktu insentif.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank paling lambat pada akhir bulan sebelum periode pemberian insentif dimulai.
- (2) Untuk pertama kali, Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank paling lambat pada awal periode pemberian insentif di bulan Maret tahun 2022.

- (2a) Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank untuk periode pemberian insentif:
 - a. bulan Maret tahun 2023, paling lambat pada awal bulan Maret tahun 2023; dan
 - b. bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, paling lambat pada awal bulan April tahun 2023.
 - (3) Informasi tentang pemberian insentif kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. Bank menerima atau tidak menerima insentif; dan
 - b. nilai insentif bagi Bank yang menerima insentif.
 - (4) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menunjuk pejabat dan/atau pegawai Bank untuk menerima informasi tentang pemberian insentif Bank.
 - (6) Bank memberikan informasi penunjukan pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
8. Di antara ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 11 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk pemberian insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya.
- (2) Laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. laporan lain terkait RPIM;
 - a1. laporan kepada Bank Indonesia terkait pemberian:
 - 1. KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan; dan
 - 2. KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan;
 - b. konfirmasi Bank atas data tertentu; dan/atau
 - c. laporan dan/atau data lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib menyampaikan laporan lain dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara akurat.
- (4) Dihapus.

- (5) Data yang bersumber dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang disampaikan Bank sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian laporan.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a menggunakan data Kredit atau Pembiayaan dengan ketentuan:
- a. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya untuk periode pemberian insentif bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 - b. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian insentif bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian insentif bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama; dan
 - d. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian insentif bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b menggunakan posisi data akhir bulan Desember tahun sebelumnya untuk pemberian insentif sejak bulan Maret pada tahun berikutnya sampai dengan bulan Februari pada 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2a) Pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menggunakan:
- a. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya untuk periode

- pemberian insentif bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
- b. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian insentif bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian insentif bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama; dan
 - d. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian insentif bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Data Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
10. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai penyampaian informasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/4/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF
BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN
EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

I. UMUM

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menetapkan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia. Salah satu bentuk penguatan kebijakan dilakukan melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan berupa penguatan kebijakan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Penguatan kebijakan dimaksud dituangkan dalam penyempurnaan peraturan mengenai peraturan pelaksanaan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Penyempurnaan dimaksud antara lain berupa reklasifikasi sektor prioritas, peningkatan besaran insentif, serta pemberian insentif atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor prioritas” adalah subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain memiliki karakteristik berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, mampu menjadi pendorong pertumbuhan, dan/atau penopang pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Pencapaian RPIM antara lain didukung dengan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat; korporasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau perorangan berpenghasilan rendah. Dalam hal ini, Bank memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank atau perubahan rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa pembiayaan sektor lainnya di luar sektor prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas dihitung untuk masing-masing kelompok sektor prioritas.

Rumus perhitungan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas:

$$= \frac{\% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 1 + \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 2 + \% \text{ pertumbuhan } year \text{ on } year \text{ bulan } 3}{3}$$

Keterangan:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor prioritas dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma lima belas persen);
- c. rumus perhitungan pertumbuhan *year on year*:
$$= \frac{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan tertentu} - \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}}{\text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor prioritas pada bulan yang sama tahun sebelumnya}} \times 100\%$$
- d. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Angka 4
Pasal 5A
Ayat (1)

KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan dan KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan meliputi:

- a. KP atau PP untuk kepemilikan Properti Berwawasan Lingkungan; dan
- b. KP atau PP yang merupakan Kredit atau Pembiayaan konsumsi beragam Properti Berwawasan Lingkungan.

KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan merupakan KKB atau PKB untuk pembelian Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan.

Ayat (2)

Rumus perhitungan nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$= \frac{\text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan bulan } 1 + \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan bulan } 2 + \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan bulan } 3}{3}$$

Keterangan:

- a. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank; dan
- b. angka persentase nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 5,18% (lima koma delapan belas persen).

Ayat (3)

Rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$= \frac{\text{KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan} + \text{KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan}}{\text{KP atau PP} + \text{KKB atau PKB}} \times 100\%$$

Keterangan:

Angka persentase pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 5,23809768% (lima koma dua tiga delapan nol sembilan tujuh enam delapan persen).

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “periode pemberian insentif selama 12 (dua belas) bulan” yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Jangka waktu pemberian insentif berakhir di bulan Desember 2024 maka pada tahun 2024:

- a. pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas periode bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya hanya berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024;
- b. pemberian insentif berdasarkan pencapaian RPIM yang dimulai pada bulan Maret tahun 2024 berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024; dan
- c. pemberian insentif berdasarkan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan periode bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya hanya berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Angka 7

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

Untuk pemberian insentif berdasarkan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, penyampaian informasi kepada Bank dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Mei 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat kepada Bank dapat berupa surat yang ditandatangani secara elektronik dan disampaikan melalui *email*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Laporan lain dan/atau informasi lainnya antara lain laporan lain terkait RPIM.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan lain terkait RPIM” adalah laporan lain terkait RPIM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Penggunaan laporan lain terkait RPIM dihentikan pada saat data pencapaian RPIM telah dapat dipenuhi dari LBUT.

Huruf a1

Yang dimaksud dengan “laporan kepada Bank Indonesia terkait pemberian KP atau PP untuk Properti Berwawasan Lingkungan dan KKB atau PKB untuk Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober tahun 2022, bulan November tahun 2022, dan bulan Desember tahun 2022 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari tahun 2023, bulan Februari tahun 2023, dan bulan Maret tahun 2023, digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan April tahun 2023, bulan Mei tahun 2023, dan bulan Juni tahun 2023 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Huruf d

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli tahun 2023, bulan Agustus tahun 2023, dan bulan September tahun 2023 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Ayat (2)

Contoh:

Data pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2022 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Ayat (2a)

Huruf a

Contoh 1:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober tahun 2022, bulan November tahun 2022, dan bulan Desember tahun 2022 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 April 2023 yang merupakan tanggal mulai berlaku pertama kalinya sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Contoh 2:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober tahun 2023, bulan November tahun 2023, dan bulan Desember tahun 2023 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari tahun 2023, bulan Februari tahun 2023, dan bulan Maret tahun 2023, digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April tahun 2023, bulan Mei tahun 2023, dan bulan Juni tahun 2023 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.

Huruf d

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli tahun 2023, bulan Agustus tahun 2023, dan bulan September tahun 2023 digunakan untuk periode pemberian insentif mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.